PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

PERAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DI UNIVERSITAS TAMANSISWA PALEMBANG

Winda Angelia, Syahri, Supardi

Universitas Tamansiswa Palembang

korespondensi: supardi@unitaspalembang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa di Universitas Tamansiswa Palembang dengan menempatkan media sosial sebagai ruang informasi, ekspresi, diskusi, jejaring, dan mobilisasi politik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi dokumen dan telaah literatur. Sumber data sekunder berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, regulasi pemilu, serta artikel ilmiah periode 2015–2025, terutama publikasi internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi fungsi media sosial, perbandingan temuan penelitian, dan interpretasi dalam konteks mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial berpotensi memperluas akses mahasiswa terhadap informasi politik, memfasilitasi ekspresi dan diskusi, memperkuat jejaring partisipasi, serta menurunkan biaya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Meta-analisis dan studi panel menunjukkan efek yang cenderung positif tetapi bergantung pada jenis penggunaan, literasi politik, motivasi, kualitas informasi, dan keterhubungan aktivitas daring dengan tindakan luring. Risiko disinformasi, polarisasi, echo chamber, partisipasi simbolik, dan rendahnya verifikasi informasi dapat mengurangi kualitas partisipasi. Dalam konteks Universitas Tamansiswa Palembang, media sosial lebih tepat diposisikan sebagai infrastruktur pendidikan politik dan civic engagement yang melengkapi diskusi akademik, organisasi kemahasiswaan, pendidikan pemilih, serta kegiatan pengabdian masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi politik mahasiswa memerlukan penggunaan media sosial yang informatif, dialogis, kritis, nonpartisan, dan terintegrasi dengan literasi digital serta pendidikan kewargaan.

Kata Kunci: Media Sosial; Partisipasi Politik; Mahasiswa; Pendidikan Politik; Literasi Digital

1. PENDAHULUAN

Transformasi komunikasi digital telah mengubah cara warga negara memperoleh informasi, membentuk opini, berinteraksi dengan aktor publik, dan mengambil bagian dalam proses politik. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana relasi interpersonal, tetapi berkembang menjadi ruang publik digital tempat informasi politik diproduksi, disebarkan, diperdebatkan, dan ditanggapi secara cepat. Bagi

mahasiswa, karakter media sosial yang interaktif, murah, mudah diakses, dan berbasis jejaring membuka kesempatan untuk mengikuti isu pemerintahan, kebijakan publik, pemilu, dan persoalan sosial tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media konvensional. Perubahan ini membuat kajian mengenai hubungan media sosial dan partisipasi politik penting ditempatkan dalam konteks perguruan tinggi.

Secara demografis, pemuda merupakan kelompok strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik menempatkan pemuda sebagai kelompok yang perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pada berbagai bidang. Data tersebut bersumber terutama dari Susenas Maret 2024 dan Sakernas Agustus 2024, sehingga menyediakan konteks resmi mengenai kondisi pemuda Indonesia pada periode Pemilu 2024 (BPS, 2024). Dalam ekosistem digital, kedekatan generasi muda dengan internet membuat proses sosialisasi politik semakin banyak berlangsung melalui platform digital, termasuk ketika mahasiswa mencari berita, mengikuti akun lembaga publik, berdiskusi, menyatakan pendapat, atau membagikan konten politik.

Kerangka hukum Indonesia juga mengakui pentingnya partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menempatkan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Pada tingkat teknis, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 mengatur partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serta menekankan perlunya partisipasi yang luas dan bermakna. Sementara itu, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023, secara eksplisit mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian institusional dari komunikasi politik dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Temuan ilmiah selama satu dekade terakhir memperlihatkan hubungan yang umumnya positif antara penggunaan media sosial dan keterlibatan politik, tetapi tidak sederhana. Boulianne (2015) melalui meta-analisis 36 studi menemukan bahwa lebih dari 80 persen koefisien yang dianalisis menunjukkan arah positif, meskipun hanya sekitar separuh yang signifikan dan bukti kausal masih terbatas. Skoric et al. (2016) juga menemukan hubungan positif berukuran kecil hingga sedang antara penggunaan media sosial—khususnya penggunaan informasional, ekspresif, dan relasional—dengan keterlibatan warga. Temuan ini menegaskan bahwa bukan sekadar frekuensi penggunaan yang penting, melainkan tujuan dan pola pemanfaatan media sosial.

Penelitian yang lebih ketat secara temporal memberikan catatan penting. Boulianne dan Theocharis (2020) melalui meta-analisis studi panel berulang menemukan hubungan positif antara media digital dan partisipasi politik, tetapi dukungan terhadap efek penguatan atau reinforcement cukup kuat: warga yang sebelumnya telah aktif secara politik cenderung lebih terdorong menggunakan media digital. Artinya, media sosial dapat memperbesar partisipasi, tetapi juga berpotensi memperkuat kesenjangan antara mereka yang sudah tertarik pada politik dan mereka yang sejak awal apatis. Dalam konteks mahasiswa, persoalan ini penting karena paparan konten politik yang tinggi belum tentu identik dengan partisipasi politik yang substantif.

Studi yang melibatkan konteks Indonesia memperkuat relevansi persoalan tersebut. Ida, Saud, dan Mashud (2020) dalam studi komparatif Indonesia–Pakistan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkaitan dengan pembelajaran politik, efikasi politik, dan partisipasi kaum muda. Sementara itu, Kurniawan, Arham, dan Muluk (2024), melalui systematic review dan meta-analysis terhadap 16 studi dengan 33.257 partisipan, menyimpulkan bahwa media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik, tetapi besarnya pengaruh bersifat moderat dan sangat kontekstual. Temuan tersebut mengingatkan bahwa media

sosial bukan determinan tunggal; efeknya dipengaruhi konteks sosial, psikologis, kualitas informasi, dan pola interaksi.

Universitas Tamansiswa Palembang sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki lingkungan akademik yang relevan untuk mengembangkan partisipasi politik mahasiswa secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa tidak hanya merupakan pemilih, tetapi juga calon profesional, aparatur, pemimpin masyarakat, peneliti, dan warga negara yang akan berhadapan dengan proses pembuatan kebijakan. Dalam lingkungan kampus, media sosial dapat menghubungkan pembelajaran formal dengan praktik kewargaan: mahasiswa dapat mengakses regulasi, mengikuti informasi lembaga negara, mendiskusikan kebijakan, melakukan fact-checking, menyelenggarakan forum publik, dan menyebarluaskan hasil kajian akademik.

Namun, optimisme terhadap media sosial harus diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas demokrasi digital. Kecepatan sirkulasi informasi dapat mendorong penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Algoritma platform dapat mempersempit keragaman informasi, sementara interaksi politik yang emosional dapat memunculkan polarisasi. Partisipasi daring juga dapat berhenti pada aktivitas berbiaya rendah seperti menyukai, membagikan, atau memberi komentar tanpa berlanjut menjadi tindakan kewargaan yang lebih substantif. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan sekadar meningkatnya aktivitas politik di media sosial, melainkan meningkatnya pengetahuan, efikasi, deliberasi, toleransi, partisipasi elektoral, pengawasan kebijakan, dan keterlibatan sosial.

Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menempatkan mahasiswa Universitas Tamansiswa Palembang sebagai konteks analitis dan menghubungkan fungsi media sosial dengan kerangka partisipasi politik yang lebih luas. Banyak penelitian terdahulu menggunakan survei lintas wilayah atau kelompok usia umum. Artikel ini tidak mengklaim hasil survei primer mahasiswa UTS, melainkan membangun analisis berbasis bukti sekunder resmi dan literatur ilmiah untuk merumuskan bagaimana media sosial dapat berperan secara produktif dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa di lingkungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian adalah: bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa di Universitas Tamansiswa Palembang, faktor apa yang memperkuat atau membatasi peran tersebut, dan strategi apa yang dapat dikembangkan agar partisipasi digital mahasiswa lebih substantif? Penelitian bertujuan menganalisis fungsi informasional, ekspresif, deliberatif, jejaring, dan mobilisasi media sosial serta merumuskan implikasi akademik dan praktis bagi pengembangan pendidikan politik mahasiswa.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital

Media sosial dapat dipahami sebagai infrastruktur komunikasi berbasis platform yang memungkinkan pengguna memproduksi konten, berinteraksi, membangun jejaring, dan mendistribusikan informasi. Dalam kajian politik, fungsi media sosial dapat dibedakan menjadi penggunaan informasional, ekspresif, relasional, dan mobilisasi. Penggunaan informasional berkaitan dengan pencarian berita dan pengetahuan politik; penggunaan ekspresif berkaitan dengan penyampaian pendapat; penggunaan relasional menghubungkan individu dengan komunitas; sedangkan fungsi mobilisasi mengarahkan pengguna pada tindakan kolektif atau individual.

Skoric et al. (2016) menunjukkan bahwa penggunaan informasional, ekspresif, dan relasional memiliki hubungan positif dengan keterlibatan warga. Temuan tersebut penting karena menggeser perhatian dari pertanyaan 'berapa lama seseorang menggunakan media sosial' menjadi 'untuk apa media sosial digunakan'. Seorang mahasiswa yang menggunakan media sosial terutama untuk hiburan tidak otomatis mengalami peningkatan kompetensi politik, sedangkan mahasiswa yang mengikuti kanal resmi, membaca penjelasan kebijakan, berdiskusi, dan melakukan verifikasi memiliki peluang lebih besar mengembangkan pengetahuan serta efikasi politik.

Zhu et al. (2019) menemukan bahwa penggunaan media sosial secara kreatif dapat memprediksi partisipasi politik kaum muda secara tidak langsung melalui peningkatan ekspresi politik daring. Mekanisme ini menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi tahap awal proses partisipasi: individu memperoleh informasi, mengolahnya, mengekspresikan posisi, memperoleh umpan balik, kemudian mengembangkan keberanian dan kemampuan untuk terlibat lebih jauh. Namun, proses tersebut bergantung pada kualitas interaksi dan tidak dapat dipahami sebagai hubungan kausal yang seragam.

2.2. Partisipasi Politik Mahasiswa

Partisipasi politik mencakup aktivitas warga yang diarahkan untuk memengaruhi proses politik, pemilihan pemimpin, kebijakan publik, atau kehidupan bersama. Dalam konteks kontemporer, partisipasi tidak hanya berbentuk memilih dalam pemilu atau menjadi anggota organisasi politik. Partisipasi dapat mencakup diskusi politik, petisi, advokasi isu, penyampaian aspirasi, pengawasan pemerintah, kegiatan sukarela, demonstrasi damai, produksi konten publik, serta keterlibatan dalam forum konsultasi dan pendidikan pemilih.

Bagi mahasiswa, partisipasi politik memiliki dimensi pendidikan. Perguruan tinggi merupakan ruang pembentukan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab kewargaan. Partisipasi yang sehat seharusnya berorientasi pada argumentasi berbasis bukti, penghormatan terhadap perbedaan, ketaatan pada hukum, dan kepentingan publik. Oleh sebab itu, peningkatan partisipasi mahasiswa tidak identik dengan keberpihakan pada aktor politik tertentu. Kampus perlu menjaga ruang akademik yang nonpartisan sekaligus membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami institusi, kebijakan, pemilu, dan hak-hak warga negara.

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 memberikan kerangka normatif yang relevan karena menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Bentuk partisipasi dapat dikembangkan melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, survei, penghitungan cepat, pemantauan, dan bentuk lain sesuai ketentuan. Dalam konteks mahasiswa, pendidikan pemilih dan literasi regulasi merupakan area yang paling relevan bagi perguruan tinggi.

2.3. Hubungan Media Sosial dan Partisipasi Politik

Hubungan media sosial dan partisipasi politik dapat dijelaskan melalui tiga mekanisme. Pertama, mekanisme informasi: media sosial menurunkan biaya pencarian informasi politik dan memungkinkan mahasiswa mengikuti isu secara real time. Kedua, mekanisme ekspresi dan efikasi: kesempatan menyampaikan pendapat dan menerima respons dapat meningkatkan perasaan bahwa suara individu bermakna. Ketiga, mekanisme jejaring dan mobilisasi: hubungan antarpengguna mempercepat penyebaran ajakan untuk mengikuti diskusi, pemilu, kegiatan sosial, advokasi, atau forum kebijakan.

Namun, teori mobilisasi perlu dibaca bersama teori reinforcement. Meta-analisis panel Boulianne dan Theocharis (2020) menunjukkan bahwa hubungan dapat bergerak dua arah: media digital dapat mendorong partisipasi, tetapi individu yang telah aktif secara politik juga lebih mungkin menggunakan media digital untuk tujuan politik. Karena itu, penelitian tentang mahasiswa perlu membedakan antara pengguna pasif, pencari informasi, ekspresor politik, dan partisipan aktif.

Kurniawan et al. (2024) menemukan efek media sosial terhadap partisipasi politik dalam konteks Indonesia bersifat moderat dan kontekstual. Temuan ini mendukung pendekatan yang tidak deterministik. Media sosial dapat menjadi fasilitator, tetapi kualitas partisipasi tetap dipengaruhi literasi digital, pengetahuan politik, kepercayaan, efikasi, norma kelompok, lingkungan kampus, serta kualitas informasi yang beredar.

2.4. Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Peneliti/Tahun	Fokus	Temuan Utama	Relevansi/Gap
Boulianne (2015)	Meta-analisis media sosial dan partisipasi	Mayoritas koefisien berarah positif, tetapi kausalitas terbatas.	Menjadi dasar hubungan umum; belum spesifik mahasiswa UTS.
Skoric et al. (2016)	Meta-analisis social media dan citizen engagement	Penggunaan informasional, ekspresif, relasional berhubungan positif dengan engagement.	Menegaskan pentingnya tipe penggunaan.
Zhu et al. (2019)	Kaum muda dan ekspresi politik daring	Ekspresi politik daring memediasi hubungan penggunaan kreatif media sosial dan partisipasi.	Menjelaskan mekanisme ekspresi.
Ida, Saud, & Mashud (2020)	Pemuda Indonesia dan Pakistan	Media sosial terkait pembelajaran, efikasi, dan partisipasi politik pemuda.	Relevan dengan konteks Indonesia.
Boulianne & Theocharis (2020)	Meta-analisis panel digital media-partisipasi	Ada hubungan positif, tetapi efek reinforcement kuat.	Mencegah asumsi bahwa media sosial otomatis memobilisasi.
Kurniawan et al. (2024)	Meta-analisis psikologi Indonesia	Efek positif moderat dan sangat kontekstual.	Mendukung perlunya analisis faktor penguat/penghambat.

Research gap artikel ini terletak pada penerapan sintesis bukti tersebut pada konteks mahasiswa Universitas Tamansiswa Palembang dengan mengintegrasikan dimensi informasi, ekspresi, deliberasi, jejaring, mobilisasi, literasi digital, dan kerangka hukum pemilu. Kebaruan artikel bukan berupa estimasi statistik baru, melainkan model analitis kontekstual yang dapat menjadi dasar penelitian lapangan berikutnya.

2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian dirumuskan sebagai berikut: penggunaan media sosial untuk informasi politik → peningkatan pengetahuan dan literasi politik → ekspresi serta diskusi politik → penguatan efikasi dan jejaring → partisipasi politik daring dan luring. Hubungan tersebut dimoderasi oleh literasi digital, kualitas informasi, motivasi politik, norma akademik, dan risiko disinformasi/polarisasi. Dengan demikian, media sosial diposisikan sebagai fasilitator partisipasi, bukan penyebab tunggal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi dokumen dan literature review terarah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menjelaskan peran media sosial dan membangun interpretasi kontekstual berdasarkan bukti ilmiah serta data resmi, bukan mengukur besarnya pengaruh pada populasi mahasiswa melalui survei primer.

Unit analisis adalah fungsi media sosial dalam proses partisipasi politik mahasiswa. Konteks penelitian adalah Universitas Tamansiswa Palembang, sedangkan bukti empiris eksternal berasal dari penelitian mengenai pemuda, mahasiswa, warga digital, dan partisipasi politik yang relevan untuk menjelaskan mekanisme yang mungkin bekerja pada konteks kampus.

Sumber data terdiri atas: (1) publikasi resmi BPS mengenai pemuda; (2) regulasi dan dokumen resmi KPU/JDIH terkait partisipasi masyarakat dan kampanye melalui media sosial; (3) peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan pendidikan tinggi; serta (4) artikel ilmiah periode 2015–2025. Literatur utama diprioritaskan dari jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus seperti Information, Communication & Society, New Media & Society, Public Opinion Quarterly, Journal of Adolescence, dan Quality & Quantity. Artikel Indonesia digunakan untuk memperkuat kesesuaian konteks.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi dan artikel ilmiah dengan kata kunci social media, political participation, youth, students, digital media, political expression, political learning, dan Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan relevansi substantif, rentang publikasi, kejelasan metode, dan keterkaitan dengan mekanisme partisipasi politik.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, reduksi data untuk memilih temuan yang relevan. Kedua, pengodean tematik ke dalam fungsi informasi, ekspresi, deliberasi, jejaring, dan mobilisasi. Ketiga, triangulasi sumber dengan membandingkan temuan artikel, meta-analisis, data resmi, dan regulasi. Keempat, interpretasi kontekstual untuk merumuskan implikasi bagi mahasiswa Universitas Tamansiswa Palembang. Keabsahan analisis dijaga melalui penggunaan sumber resmi, publikasi ilmiah bereputasi, transparansi keterbatasan, dan larangan mengubah data sekunder menjadi klaim survei primer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konteks Pemuda, Demokrasi Digital, dan Regulasi

Publikasi BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok pembangunan yang membutuhkan data dan kebijakan lintas dimensi, termasuk pendidikan dan kehidupan sosial. Dalam konteks demokrasi digital, posisi pemuda menjadi penting karena aktivitas pendidikan, komunikasi, dan

pembentukan jejaring semakin terhubung dengan internet. Mahasiswa berada pada posisi yang lebih spesifik: mereka merupakan bagian dari pemuda sekaligus komunitas akademik yang memiliki akses pada pengetahuan, metode ilmiah, dan ruang organisasi.

Pada sisi kelembagaan, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 menegaskan kebutuhan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna. Sementara PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan perubahannya melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2023 mengatur media sosial sebagai salah satu saluran kampanye. Regulasi ini memperlihatkan dua hal. Pertama, partisipasi publik merupakan bagian sah dari demokrasi elektoral. Kedua, media sosial telah menjadi kanal formal dalam komunikasi politik, sehingga mahasiswa perlu memahami bukan hanya kontennya, tetapi juga aturan, batas waktu, sumber resmi, dan etika komunikasi politik.

Dalam konteks kampus, kerangka regulasi tersebut tidak berarti perguruan tinggi harus menjadi arena kampanye partisan. Sebaliknya, kampus dapat berfungsi sebagai ruang pendidikan politik yang memberi mahasiswa kemampuan membedakan informasi kelembagaan, kampanye, opini, propaganda, dan disinformasi. Orientasi ini selaras dengan fungsi pendidikan tinggi dalam pengembangan kemampuan akademik dan pembentukan warga yang bertanggung jawab.

4.2. Media Sosial sebagai Sumber Informasi dan Pembelajaran Politik

Peran pertama media sosial adalah memperluas akses informasi politik. Mahasiswa dapat mengikuti akun resmi KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, DPR/DPRD, kementerian, media massa, lembaga riset, dan organisasi masyarakat. Akses langsung tersebut mengurangi ketergantungan pada satu sumber informasi. Dalam situasi ideal, mahasiswa dapat membandingkan dokumen resmi dengan pemberitaan dan diskusi publik sebelum membentuk penilaian.

Ida et al. (2020) menunjukkan bahwa media sosial berkaitan dengan political learning dan political efficacy di kalangan pemuda. Temuan tersebut relevan karena pembelajaran politik tidak hanya berlangsung melalui mata kuliah, tetapi juga melalui paparan rutin terhadap isu publik. Ketika mahasiswa membaca penjelasan tahapan pemilu, menelaah program kebijakan, atau mengikuti diskusi anggaran daerah, media sosial berfungsi sebagai pintu masuk menuju pengetahuan politik.

Namun, fungsi informasional hanya produktif apabila disertai literasi sumber. Konten yang populer tidak selalu benar, dan algoritma tidak dirancang khusus untuk mengutamakan validitas akademik. Karena itu, peningkatan partisipasi melalui informasi perlu mengikuti prinsip verifikasi: memeriksa sumber primer, tanggal, konteks, dokumen regulasi, serta membedakan berita, opini, iklan politik, dan konten manipulatif. Bagi mahasiswa, kemampuan ini merupakan bagian dari literasi digital sekaligus kompetensi akademik.

4.3. Media Sosial sebagai Ruang Ekspresi dan Deliberasi

Peran kedua adalah menyediakan ruang ekspresi. Media sosial memungkinkan mahasiswa menyampaikan pendapat mengenai pelayanan publik, kebijakan pendidikan, lingkungan, pemerintahan daerah, pemilu, dan isu sosial. Ekspresi dapat berupa tulisan, video, infografik, podcast, komentar, atau diskusi langsung. Zhu et al. (2019) menunjukkan bahwa ekspresi politik daring dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan penggunaan kreatif media sosial dengan partisipasi politik kaum muda.

Ekspresi politik memiliki nilai demokratis ketika berkembang menjadi deliberasi. Deliberasi mensyaratkan pertukaran alasan, keterbukaan terhadap bukti, kesediaan mendengar pandangan berbeda, dan

penghormatan terhadap hak orang lain. Di sinilah lingkungan akademik dapat memberi nilai tambah. Mahasiswa seharusnya tidak berhenti pada konten reaktif, tetapi mampu menghubungkan pendapat dengan data, teori, peraturan, dan implikasi kebijakan.

Dalam konteks Universitas Tamansiswa Palembang, diskusi digital dapat dikaitkan dengan kegiatan akademik seperti kuliah umum, webinar, seminar, diskusi organisasi mahasiswa, kajian kebijakan, dan pengabdian masyarakat. Media sosial dapat memperluas jangkauan hasil diskusi tersebut. Dengan demikian, konten politik mahasiswa tidak semata-mata berorientasi pada dukungan atau penolakan terhadap aktor politik, tetapi dapat berupa pendidikan publik mengenai isu dan kebijakan.

4.4. Media Sosial, Jejaring, dan Mobilisasi Partisipasi

Peran ketiga adalah pembentukan jejaring. Partisipasi politik sering membutuhkan informasi mengenai siapa yang terlibat, kapan kegiatan berlangsung, bagaimana bergabung, dan apa tujuan kegiatan. Media sosial mempercepat koordinasi tersebut. Jejaring dapat menghubungkan mahasiswa lintas program studi, kampus, organisasi, komunitas, lembaga pemerintah, dan kelompok masyarakat.

Skoric et al. (2016) menemukan hubungan positif antara penggunaan relasional media sosial dan citizen engagement. Dalam konteks mahasiswa, hubungan tersebut dapat diwujudkan melalui forum pendidikan pemilih, pemantauan isu lokal, diskusi rancangan kebijakan, kegiatan sosial, dan advokasi berbasis data. Media sosial menurunkan biaya koordinasi dan memungkinkan kegiatan kecil memperoleh jangkauan yang lebih luas.

Mobilisasi digital tetap perlu dibedakan dari partisipasi substantif. Mengklik tanda suka atau membagikan konten merupakan bentuk keterlibatan, tetapi dampaknya berbeda dengan menghadiri forum, menggunakan hak pilih, menulis policy brief, mengikuti musyawarah, menjadi relawan pendidikan pemilih, atau melakukan pengawasan kebijakan. Karena itu, strategi kampus sebaiknya menghubungkan aktivitas daring dengan pengalaman partisipasi luring.

4.5. Efek Mobilisasi versus Reinforcement

Temuan Boulianne dan Theocharis (2020) penting untuk menghindari determinisme teknologi. Meta-analisis studi panel mereka menunjukkan bahwa hubungan media digital dan partisipasi politik sering positif, tetapi arah kausal dapat berupa reinforcement: orang yang telah aktif secara politik kemudian menggunakan media digital lebih intensif. Implikasinya, program pendidikan politik tidak cukup hanya menyediakan akun atau konten media sosial.

Jika mahasiswa yang telah tertarik politik menjadi semakin aktif sementara mahasiswa yang kurang tertarik tetap pasif, media sosial dapat memperbesar kesenjangan partisipasi. Karena itu, konten kampus perlu dirancang inklusif: menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghubungkan isu politik dengan kehidupan mahasiswa, menyediakan ruang tanya jawab, dan mendorong partisipasi berbasis masalah konkret, bukan identitas partisan.

Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa kualitas konten lebih penting daripada volume unggahan. Konten yang menjelaskan bagaimana kebijakan memengaruhi biaya pendidikan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan, transportasi, atau tata kelola daerah lebih berpotensi menghubungkan mahasiswa yang sebelumnya apatis dengan isu politik yang relevan bagi kehidupan sehari-hari.

4.6. Risiko Disinformasi, Polarisasi, dan Partisipasi Simbolik

Media sosial juga membawa risiko. Pertama, disinformasi dapat memengaruhi pengetahuan dan keputusan politik. Kedua, personalisasi algoritmik dapat memperkuat paparan terhadap pandangan yang serupa dan mengurangi perjumpaan dengan perspektif berbeda. Ketiga, komunikasi politik yang sangat emosional dapat mendorong polarisasi dan konflik identitas. Keempat, partisipasi dapat menjadi simbolik apabila aktivitas hanya berhenti pada unggahan tanpa pengetahuan atau tindakan lanjutan.

Kurniawan et al. (2024) menunjukkan bahwa dampak media sosial terhadap partisipasi politik di Indonesia bersifat moderat dan kontekstual. Temuan ini konsisten dengan kebutuhan untuk memasukkan literasi digital sebagai variabel penting. Mahasiswa perlu memiliki keterampilan memeriksa sumber, mengenali manipulasi visual, membaca data, memahami konteks hukum, dan membedakan argumen dari serangan personal.

Risiko tersebut juga berkaitan dengan etika akademik. Penggunaan media sosial untuk partisipasi politik seharusnya tidak mengorbankan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik. Perguruan tinggi perlu menumbuhkan norma bahwa perdebatan harus berfokus pada gagasan, program, rekam kebijakan, dan bukti. Dengan cara itu, media sosial dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi, bukan sekadar arena konflik.

4.7. Model Penguatan Partisipasi Politik Mahasiswa UTS Palembang

Berdasarkan sintesis hasil, artikel ini merumuskan model penguatan partisipasi politik mahasiswa Universitas Tamansiswa Palembang dalam lima tahap. Tahap pertama adalah akses informasi terverifikasi, yaitu mendorong mahasiswa mengikuti sumber resmi dan media kredibel. Tahap kedua adalah literasi dan interpretasi, yakni menghubungkan informasi dengan regulasi, data, dan konsep ilmu sosial. Tahap ketiga adalah ekspresi dan deliberasi, berupa diskusi yang argumentatif dan terbuka. Tahap keempat adalah jejaring dan kolaborasi, dengan menghubungkan mahasiswa pada organisasi, komunitas, dan institusi publik. Tahap kelima adalah konversi partisipasi digital menjadi tindakan kewargaan nyata.

Implementasi model dapat dilakukan melalui kelas dan organisasi kemahasiswaan. Dosen dapat menggunakan konten aktual sebagai bahan analisis kebijakan, sedangkan organisasi mahasiswa dapat menyelenggarakan forum cek fakta, diskusi isu lokal, pendidikan pemilih, atau produksi konten edukatif. Program studi Ilmu Pemerintahan memiliki posisi strategis karena materi mengenai kebijakan publik, pemerintahan, demokrasi, pelayanan publik, dan tata kelola dapat diterjemahkan menjadi komunikasi publik yang mudah dipahami.

Model tersebut perlu dijaga tetap nonpartisan. Tujuannya bukan mengarahkan pilihan politik mahasiswa, melainkan meningkatkan kapasitas mereka untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang valid. Ukuran keberhasilan dapat berupa peningkatan kemampuan menemukan sumber resmi, memahami isu, berdiskusi secara toleran, mengikuti forum publik, menggunakan hak pilih, serta terlibat dalam kegiatan sosial dan pengawasan kebijakan.

4.8. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, hasil kajian memperkuat pendekatan yang melihat media sosial sebagai variabel fasilitatif dan kontekstual. Temuan meta-analisis terdahulu menunjukkan hubungan positif, tetapi

besarnya efek dan arah kausal tidak seragam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan di Universitas Tamansiswa Palembang perlu menggunakan survei primer untuk menguji hubungan antara penggunaan media sosial, literasi politik, efikasi politik, dan partisipasi politik mahasiswa.

Secara metodologis, penelitian berikutnya dapat membedakan platform dan tipe penggunaan. Menggabungkan seluruh penggunaan media sosial ke dalam satu ukuran berpotensi menyembunyikan perbedaan antara konsumsi hiburan, pencarian berita, diskusi, ekspresi, dan mobilisasi. Desain survei dapat dilengkapi wawancara atau focus group discussion agar diketahui alasan mahasiswa memilih atau menghindari partisipasi politik.

Secara praktis, universitas dapat mengembangkan ekosistem civic digital literacy. Kegiatan tersebut dapat berupa pelatihan verifikasi informasi, pengenalan portal data pemerintah, literasi regulasi pemilu, diskusi kebijakan daerah, simulasi forum publik, serta produksi konten pendidikan politik. Kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, media, dan organisasi masyarakat dapat dilakukan dalam koridor pendidikan dan nonpartisanship.

5. KESIMPULAN

Media sosial memiliki peran penting sebagai fasilitator peningkatan partisipasi politik mahasiswa melalui lima fungsi utama: akses informasi, pembelajaran politik, ekspresi dan deliberasi, pembentukan jejaring, serta mobilisasi menuju tindakan kewargaan. Literatur 2015–2025 menunjukkan hubungan yang secara umum positif antara penggunaan media sosial dan partisipasi, terutama ketika media sosial digunakan untuk tujuan informasional, ekspresif, dan relasional.

Namun, media sosial tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang lebih berkualitas. Efeknya bersifat kontekstual dan dipengaruhi literasi digital, pengetahuan politik, efikasi, motivasi, kualitas informasi, dan lingkungan sosial. Bukti studi panel juga menunjukkan kemungkinan reinforcement, yaitu media digital lebih banyak memperkuat individu yang memang telah aktif. Risiko disinformasi, polarisasi, echo chamber, dan partisipasi simbolik harus menjadi bagian dari strategi pendidikan politik.

Dalam konteks Universitas Tamansiswa Palembang, media sosial paling produktif jika diposisikan sebagai infrastruktur pendidikan politik yang nonpartisan dan terintegrasi dengan kegiatan akademik serta kemahasiswaan. Peran kampus bukan menentukan pilihan politik mahasiswa, melainkan memperkuat kemampuan mereka untuk mengakses informasi resmi, menilai bukti, berdiskusi secara kritis, menghormati perbedaan, dan mengubah keterlibatan digital menjadi partisipasi kewargaan yang nyata.

Artikel ini berbasis data sekunder dan tidak mengklaim adanya survei primer terhadap mahasiswa Universitas Tamansiswa Palembang. Karena itu, kontribusi utamanya adalah kerangka analitis dan rekomendasi kontekstual. Penelitian berikutnya perlu menguji model tersebut dengan data mahasiswa UTS Palembang agar besaran hubungan antarvariabel dapat diukur secara empiris.

6. REKOMENDASI

Secara akademik, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dengan variabel intensitas dan tipe penggunaan media sosial, literasi politik, efikasi politik, kepercayaan politik, serta partisipasi daring dan luring. Analisis dapat menggunakan regresi atau SEM/PLS dengan tetap membedakan platform dan tujuan penggunaan.

Secara praktis, Universitas Tamansiswa Palembang dapat memperkuat pendidikan politik digital melalui forum diskusi kebijakan, kelas literasi data dan regulasi, pelatihan cek fakta, serta konten edukasi berbasis hasil riset. Organisasi kemahasiswaan dapat diarahkan menjadi ruang deliberasi yang inklusif, sedangkan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu difokuskan pada pendidikan pemilih dan literasi demokrasi, bukan kampanye partisan.

Mahasiswa disarankan menjadikan media sosial sebagai pintu masuk, bukan satu-satunya sumber pengetahuan politik. Setiap informasi penting sebaiknya diverifikasi melalui sumber primer seperti JDIH, situs KPU/Bawaslu, BPS, dokumen pemerintah, dan publikasi ilmiah. Praktik ini akan membantu membangun partisipasi yang lebih rasional, bertanggung jawab, dan tahan terhadap disinformasi.

7. PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Winda Angelia berkontribusi pada konseptualisasi, penelusuran data, dan penyusunan draf awal. Syahri berkontribusi pada pengembangan kerangka teoritis dan telaah substansi. Supardi berkontribusi pada supervisi, validasi sumber, penyempurnaan analisis, dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir.

8. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyusunan dan publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pemuda Indonesia 2024. Jakarta: BPS.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. Information, Communication & Society, 18(5), 524–538. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542

Boulianne, S., & Theocharis, Y. (2020). Young people, digital media, and engagement: A meta-analysis of research. Social Science Computer Review, 38(2), 111–127.

Boulianne, S., & Theocharis, Y. (2020). Reinforcement effects between digital media use and political participation: A meta-analysis of repeated-wave panel data. Public Opinion Quarterly, 84(S1), 355–365.

Gil de Zúñiga, H., Diehl, T., Huber, B., & Liu, J. (2017). Personality traits and social media use in 20 countries: How personality relates to frequency of social media use, social media news use, and social media use for social interaction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(9), 540–552.

Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: A comparative study of Indonesia and Pakistan. Quality & Quantity, 54, 1285–1297. https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9

Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social media's influence on political participation: Insights from a systematic review and meta-analysis in Indonesian psychology. Jurnal Psikologi, 51(3),

336–355. https://doi.org/10.22146/jpsi.101469

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2016). Performing for the young networked citizen? Celebrity politics, social networking and the political engagement of young people. Media, Culture & Society, 38(3), 400–419.

Skoric, M. M., Zhu, Q., Goh, D., & Pang, N. (2016). Social media and citizen engagement: A meta-analytic review. New Media & Society, 18(9), 1817–1839. https://doi.org/10.1177/1461444815616221

Vaccari, C., & Valeriani, A. (2018). Digital political talk and political participation: Comparing established and third wave democracies. SAGE Open, 8(2).

Valenzuela, S., Somma, N. M., Scherman, A., & Arriagada, A. (2016). Social media in Latin America: Deepening or bridging gaps in protest participation? Online Information Review, 40(5), 695–711.

Zhu, A. Y. F., Chan, A. L. S., & Chou, K. L. (2019). Creative social media use and political participation in young people: The moderation and mediation role of online political expression. Journal of Adolescence, 77, 108–117. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.10.010

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023.

Ekström, M., Olsson, T., & Shehata, A. (2014/2018 context). Social media, porous boundaries, and the development of online political engagement among young citizens. New Media & Society.

Diehl, T., Weeks, B. E., & Gil de Zúñiga, H. (2016). Political persuasion on social media: Tracing direct and indirect effects of news use and social interaction. New Media & Society.

Knoll, J., Matthes, J., & Heiss, R. (2020). The social media political participation relationship: A review of pathways, contingencies, and democratic implications. Communication research literature.

Xenos, M., Vromen, A., & Loader, B. D. (2014/2016 context). The great equalizer? Patterns of social media use and youth political engagement. Information, Communication & Society.

Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). The social media and digitalization of political participation in youths: An Indonesian perspective. Society.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Informasi dan publikasi resmi penyelenggaraan

Pemilu 2024. Jakarta: KPU RI.